



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KALIMANTAN TIMUR
DENGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR: W.18-HH.04.04-1150
NOMOR: 21 TAHUN 2025

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Muhammad Ikmal Idrus** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Letjen MT.Haryono No.38 Samarinda, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

2. **Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU, ASEAN Eng** : Rektor Universitas Mulawarman, berkedudukan dan beralamat di Jalan Kuaro, Gn. Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119, bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

PIHAK I dan **PIHAK II** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat bahwa Kesepahaman Bersama ini didasarkan pada:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1502);
- d. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 912); dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 12).

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepahaman Bersama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang dituangkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah dalam rangka kerja sama pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan segala sumber daya dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak dalam rangka mengoptimalkan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan dan analisis kebijakan hukum, administrasi hukum umum serta kekayaan intelektual.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:

- a. pembentukan peraturan perundang-undangan;
- b. pembinaan dan analisis kebijakan hukum;
- c. administrasi hukum umum; dan
- d. kekayaan intelektual.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama antara **Para Pihak**.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat pembiayaan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.


Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PIHAK I** dan **PIHAK II** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK I,

**KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
KALIMANTAN TIMUR,**



Dr. MUHAMMAD IKMAL IDRUS

PIHAK II,

**An.REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN, KERJASAMA DAN HUMAS,**



Dr. Ir. NATANIEL DENGEN, S.Si, M.Si